



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 57 /KPTS/BPKAD/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
STANDAR HARGA BARANG
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk keseragaman harga dalam rangka penyusunan anggaran Tahun 2026, perlu menyusun Standar Harga Barang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Penyusunan Standar Harga Barang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2026, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Standar Harga Barang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2026, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) Sebagaimana telah diubah dengan pemendagri 7/2024
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Standar Harga Barang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan persiapan dan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Harga Barang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2026;
 - b. melaksanakan kegiatan Penyusunan Standar Harga Barang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2026;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut;
 - d. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati Ogan Komering Ulu Selatan melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 7 Januari 2025

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



H. POPO ALI MARTOPO

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kab.OKU Selatan di Muaradua;
2. Inspektur Kabupaten OKU Selatan di Muaradua;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : /KPTS/BPKAD/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN STANDAR HARGA BARANG KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN
2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

Pengarah	: 1. Bupati OKU Selatan 2. Wakil Bupati OKU Selatan 3. Sekretaris Daerah 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 6. Asisten Administrasi Umum
Penanggung Jawab	: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Selatan
Wakil Penanggung Jawab	: Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. OKU Selatan
Ketua	: Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Selatan
Sekretaris	: Kasubbid Penatausahaan Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Selatan
Anggota	: 1. Kasubbid Pemanfaatan Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Selatan 2. Heriyanto,SE 3. Rina,SE 4. Titin Fatimah,SE 5. Leni Marlina,S.E.,M.M 6. Marlena Susanti,S.E.,M.M 7. Andri Andeska,S.Kom 8. Edy Juanda, S.IP 9. Tri Hadi,S,Kom 10. Saiful Anwar 11. Supriyadi 12. Teguh Linggar Akbar 13. Adithya Lessy,SE 14. M. Irpan, SE 15. Raden Marta Wijaya 16. Agus Shani, S.Kom 17. Lamtana, SE 18. Melly,SE 19. Lorendzo Andrean Kesumanegara 20. Dara Juwita,S.E 21. Hanesa Dwi Yoga,S,Kom 22. Rully Fachrul Rodji, S.H 23. Ferawati,SE 24. Pajar Listari, S.Pd. 25. Gress Kelly, S.E. 26. Putri Yulanda Oktavia, S.Pd

27. Erwin Syaputra, SE
28. Siske Permatasari, S.E.
29. Julita, S.E.

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



H. POPO ALI MARTOPO



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR : 152 / KPTS /BPKAD/ 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk tersusunnya produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan Standar Biaya Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2025;

- b. menyusun draft Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2025;
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait;
- d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2025;
- e. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2025;
- f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2025;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 19 Februari 2024

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kab. OKU Selatan di Muaradua.
2. Inspektur Kab. OKU Selatan di Muaradua.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR : 152 /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA
UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kab. OKU Selatan
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab. OKU Selatan
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kab. OKU Selatan
4. Asisten Administrasi Umum Kab. OKU Selatan
- Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. OKU Selatan
- Ketua : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kab. OKU Selatan
- Wakil Ketua : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kab. OKU Selatan
2. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. OKU Selatan
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. OKU Selatan
- Anggota : 1. Ricky Rizami, SE
2. Ari Mukti, S.STP
3. A.Somad., SE
4. Siti Aisah, SE
5. Dina Mariana, SE
6. Githa Tiana Dora, S.AP
7. Rhafika Sundari Harahap, S.IP
8. Rahadian Ramon, A.Md
9. Apri Jupriadi, SE
10. Bangun Adi Sutrisno Iskandar, SH
11. Wandhy Okta Rivan Putra, SE
12. Nia Asnarita, SE

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 229 /KPTS/BPKAD/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk tersusunnya Analisis Standar Belanja Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2024, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melakukan persiapan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024;
- b. melaksanakan kegiatan penyusunan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024 dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait serta melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut;

- c. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada Bupati Ogan Komering Ulu Selatan melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selaku Pengguna Anggaran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 13 Februari 2023

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 229 /KPTS/BPKAD/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten OKU Selatan
2. Asisten Administrasi Umum Kabupaten OKU Selatan
- Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten OKU Selatan
- Wakil Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Selatan
- Ketua : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten OKU Selatan
- Wakil Ketua : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten OKU Selatan
2. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Selatan
- Sekretaris : 1. Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Selatan.
2. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Selatan
- Tenaga Ahli : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Selatan.
2. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU Selatan.
3. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten OKU Selatan.
4. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten OKU Selatan
5. Bangun Adi Sutrisno Iskandar, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Bagian Hukum Setda Kabupaten OKU Selatan)
- Anggota : 1. Rhafika Sundari Harahap, S.IP
2. Ari Mukti, S.STP
3. Ricky Rizami, SE
4. Siti Aisah, SE
5. Dina Mariana, SE
6. A.Somad, SE
7. Githa Tiana Dora
8. Nia Asnarita, SE
9. Rahadian Ramon
10. Whandy Okta Rivan Putra
11. Apri Jupriyadi, SE

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO